

**PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
RUANG PUBLIK TERPADU ANAK (RPTRA) KALIJODO PROVINSI JAKARTA
BARAT**

Shinta Melanie Putri, Sri Suwitri

Program Studi S1 Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto., S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 745405

Laman : www.fisip.undip.ac.id

Email : fiisp@undip.ac.id

ABSTRACT

Damage to facilities in several Child-Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA) in Jakarta, including RPTRA Kalijodo, indicates that the management of public space facilities and infrastructure still faces various challenges. This study aims to analyze the roles of stakeholders in managing the facilities and infrastructure of RPTRA Kalijodo and to identify gaps between the ideal roles stipulated in Jakarta Governor Regulation No. 123 of 2017 and their implementation in practice. This research employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with village and sub-district governments, the Provincial Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPAPP), RPTRA managers, and user groups. The findings show that RPTRA management is conducted through a hierarchical mechanism; however, monitoring and evaluation remain situational and administrative rather than preventive. In addition, limitations in budget and human resources, restricted authority of RPTRA managers, and the suboptimal role of facilitators in providing information and education contribute to ongoing facility issues. This study recommends strengthening monitoring and evaluation mechanisms, enhancing cross-sector coordination, improving the capacity of RPTRA managers, and optimizing the role of facilitators and community participation to support sustainable RPTRA management.

Keywords: Stakeholders, RPTRA Management, Facilities and Infrastructure, Cross-sector Coordination, Community Participation

ABSTRAK

Kerusakan fasilitas pada beberapa RPTRA di Jakarta, termasuk RPTRA Kalijodo, menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana ruang publik masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo serta mengidentifikasi kesenjangan antara peran ideal yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 dengan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pihak kelurahan, kecamatan, DPPAPP Provinsi, pengelola RPTRA, serta kelompok pengguna RPTRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RPTRA dilakukan secara berjenjang, namun monitoring dan evaluasi masih bersifat situasional dan administratif serta belum berorientasi pada pemeliharaan preventif. Selain itu, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, terbatasnya kewenangan pengelola, serta belum optimalnya peran fasilitator dalam pemberian informasi dan edukasi turut memengaruhi kondisi sarana dan prasarana RPTRA. Penelitian ini merekomendasikan penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas pengelola, serta optimalisasi peran fasilitator dan partisipasi masyarakat guna mendukung pengelolaan RPTRA yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Stakeholders*, Pengelolaan RPTRA, Sarana Prasarana, Koordinasi Lintas Sektor, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya menjadi tujuan utama urbanisasi sehingga jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, wilayah DKI Jakarta menduduki posisi teratas sebagai provinsi yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia Akibat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan, salah satunya adalah berkurangnya ruang terbuka dan area bermain untuk anak-anak karena banyaknya fenomena alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan infrastruktur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta hanya mencapai 5,2% pada tahun 2023. Angka tersebut sangat jauh di bawah standar ideal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang No.26 Tahun 2007 sebesar 30%. Hal ini disebabkan karena banyaknya fenomena alih fungsi lahan menjadi pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan infrastruktur lainnya terus berlangsung secara masif di Jakarta. Akibatnya banyak anak yang terpaksa bermain di gang-gang sempit, jalan raya, rel kereta api, hingga bantaran sungai yang dapat membahayakan mereka terutama di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Pemerintah dalam menjamin hak anak menerbitkan regulasi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pemenuhan hak anak yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anak (KLA) sebagai sistem pembangunan berbasis hak

anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Perwujudan pemerintah dalam pemenuhan indikator KLA dalam penyediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik maka, didirikan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) RPTRA hadir sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi anak-anak di wilayah perkotaan, terutama di kawasan padat penduduk. Hingga tahun 2023, tercatat terdapat 324 RPTRA telah dibangun di berbagai wilayah Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu contoh perwujudan komitmen untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak melalui penyediaan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak-anak dengan membenahi kawasan Kalijodo yang dahulunya dikenal sebagai kawasan lokalisasi kini telah bertransformasi menjadi RPTRA dan RTH (Ruang Terbuka Hijau). Pembangunan RPTRA dan RTH Kalijodo dimulai pada bulan September 2016 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 2017 yang diusung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan didukung oleh pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Sinarmas Land.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak pada Pasal 8 Pengorganisasian pada RPTRA terdiri dari 3 organisasi dalam pengelolaan RPTRA secara keseluruhan. Tiga organisasi tersebut meliputi Tim Pembina RPTRA Tingkat Provinsi, Tim Pelaksana Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan Selain itu pengelolaan RPTRA Kalijodo juga melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan partisipasi

dari masyarakat sekitar kawasan RPTRA Kalijodo.

Pengelolaan RPTRA Kalijodo melibatkan berbagai aktor dengan peran yang saling melengkapi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta berperan dalam perumusan kebijakan serta memastikan pengelolaan RPTRA sesuai prinsip Kota Layak Anak. Di tingkat kelurahan, tim pelaksana bertanggung jawab atas pengelolaan lapangan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana. Pengelola RPTRA berperan dalam operasional harian, pelayanan pengunjung, pengaturan jadwal, serta fasilitasi kegiatan. Selain itu, kelompok pengguna aktif seperti Tim Penggerak PKK Kelurahan Angke, MI Al-Khaeriyah, dan Sanggar Maksima turut memanfaatkan RPTRA dalam berbagai kegiatan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam optimalisasi fungsi RPTRA sebagai fasilitas publik yang mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak.

Pada Mei 2025, RPTRA Kalijodo dilaporkan mengalami penurunan kondisi fisik dan tingkat kunjungan. Kerusakan yang ditemukan meliputi retakan dinding, atap bocor, mural yang memudar, serta arena skateboard yang berlubang, yang tidak hanya menurunkan nilai estetika tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung, khususnya anak-anak. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pemeliharaan rutin dan pengelolaan berkelanjutan. Keberlanjutan pengelolaan RPTRA Kalijodo sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak terkait, termasuk sistem pengelolaan, perawatan fasilitas, partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah. Minimnya pemeliharaan dan lemahnya sistem pengelolaan mengindikasikan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan organisasi formal yang

memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengelolaan RPTRA Kalijodo. Meskipun Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora telah terlibat sebagai aktor pengelola, masih ditemukannya berbagai permasalahan menunjukkan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017. Selain itu, keluhan masyarakat terkait keterbatasan informasi penggunaan sarana RPTRA mengindikasikan bahwa fungsi pemberian informasi dan edukasi oleh pengelola RPTRA belum tersampaikan secara merata kepada seluruh pengguna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *stakeholder mapping* guna mengidentifikasi posisi, kepentingan, dan pengaruh masing-masing aktor, serta teori peran *stakeholder* Nugroho yang mengklasifikasikan aktor ke dalam kategori *policy creator*, *players*, *facilitators*, dan *subjects*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara peran yang diatur secara normatif dengan praktik pengelolaan di lapangan.

KAJIAN TEORI

A. Stakeholder

Definisi *Stakeholder* menurut Freeman (1984) adalah pihak yang dapat menjadi sasaran dari dampak suatu kebijakan dan pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan. Clarkson (1995) mendefinisikan *stakeholder* sebagai orang-orang atau kelompok yang memiliki, atau mengklaim, kepemilikan, hak, atau kepentingan dalam suatu perusahaan dan aktivitasnya, pada masa lampau, sekarang, atau masa depan. Keterlibatan *Stakeholder* secara optimal dapat memastikan bahwa aspirasi mereka dipertimbangkan, sehingga menghasilkan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki keberlanjutan jangka panjang.

Para *Stakeholder* memiliki kuasa sehingga dapat mempengaruhi struktur yang terjalin dalam sebuah kolaborasi.

B. Peran Stakeholder

Analisis *Stakeholder Mapping* dilakukan untuk mengenali pihak-pihak terkait dan menempatkannya berdasarkan besar kepentingan serta kekuatan pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam konteks permasalahan atau sistem pelayanan publik (Bryson, 2004). Pada *stakeholder*, terdapat klasifikasi yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. *Crowd*, merupakan pihak dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah serta tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, namun tetap perlu dipantau.
2. *Contest Setter*, memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah sehingga berpotensi memengaruhi arah kebijakan meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan.
3. *Subjects*, memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh terbatas, berperan sebagai pengguna aktif dan pendukung sosial yang terdampak langsung oleh kebijakan.
4. *Players*, merupakan aktor kunci dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan karena berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan suatu kebijakan maupun program.

Nugroho (2014) mengklasifikasikan stakeholder dalam program pembangunan berdasarkan perannya ke dalam beberapa kategori meliputi:

1. *Policy Creator*, merupakan pihak yang berwenang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, regulasi, serta arah strategis program
2. Koordinator, memiliki peran dalam mengoordinasikan *stakeholder* agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

3. Fasilitator, merupakan pihak yang menyediakan dukungan, sumber daya, dan fasilitas guna menunjang keberlangsungan kegiatan.
4. Implementor, pihak yang melaksanakan kebijakan atau program secara langsung sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
5. Akselerator, memiliki peran dalam mempercepat dan memperkuat pencapaian tujuan program melalui kontribusi tambahan yang diberikan.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada kategori *Players*, *Subjects*, *Policy Creator*, dan Fasilitator karena dinilai paling relevan dengan konteks pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo. *Players* memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi terhadap keberlangsungan pengelolaan RPTRA. *Subjects* merupakan pengguna yang terdampak langsung dan memiliki kepentingan tinggi meskipun pengaruhnya terbatas. *Policy Creator* untuk menganalisis peran aktor dalam perumusan kebijakan dan arah pengelolaan RPTRA, sedangkan Fasilitator karena perannya dalam menyediakan dukungan dan sumber daya guna menunjang operasional serta pemeliharaan RPTRA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual peran stakeholder dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo yang berlokasi di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Informan dipilih melalui purposive sampling untuk stakeholder terkait dan accidental sampling untuk masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, peraturan daerah seperti Pergub DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017, data BPS, serta penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi kondisi fisik dan aktivitas pengelolaan, serta

dokumentasi. Keabsahan data dianalisis melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Stakeholders* Dalam Pengelolaan Sarana dan Sarana RPTRA Kalijodo Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

Pengelolaan Sarana dan Prasarana RPTRA Kalijodo dianalisis berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA. Analisis dilakukan pada setiap tahapan pengelolaan, meliputi pengusulan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi, pemberian informasi dan edukasi, serta koordinasi lintas sektor. Setiap tahapan dianalisis menggunakan pendekatan stakeholder mapping dan teori peran stakeholder, dengan fokus pada peran *Players*, *Subjects*, *Policy Creator*, dan Fasilitator, guna mengidentifikasi kesesuaian antara peran normatif dan praktik pengelolaan di lapangan.

1. Pengusulan Kebutuhan dan Kegiatan RPTRA

Pengusulan kebutuhan dan kegiatan RPTRA Kalijodo dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pengelola, kelurahan, kecamatan, dan pemerintah provinsi. *Players* (Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora) berperan menampung dan meneruskan usulan, namun prosesnya masih bersifat administratif dan reaktif terhadap kerusakan fasilitas, sehingga belum berbasis perencanaan jangka panjang. *Subjects*, seperti Tim Penggerak PKK, MI Al-Khaeriyah, dan Sanggar Maksima, memiliki kepentingan tinggi dan aktif memanfaatkan RPTRA, tetapi keterlibatannya dalam pengusulan kebutuhan masih terbatas dan belum terstruktur dalam pengambilan keputusan. *Policy Creator* (DPPAPP Provinsi DKI Jakarta) berperan menetapkan kebijakan pengelolaan

RPTRA, Sementara itu, Fasilitator (pengelola RPTRA) berfokus pada operasional harian dan penyampaian informasi.

2. Pelaksanaan Kegiatan RPTRA

Pelaksanaan kegiatan di RPTRA Kalijodo melibatkan berbagai stakeholder dengan peran yang berbeda sesuai tingkat kewenangan dan keterlibatan. *Players*, yaitu Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora, berperan dalam pengawasan umum serta pemberian izin kegiatan. *Subjects*, seperti Tim Penggerak PKK Kelurahan Angke, MI Al-Khaeriyah, dan Sanggar Maksima, merupakan aktor yang paling aktif dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan sosial, edukatif, dan seni budaya. Pada tingkat *Policy Creator*, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta berperan dalam menetapkan arah kebijakan dan jenis kegiatan RPTRA sesuai prinsip Kota Layak Anak. Sementara itu, Fasilitator yang dijalankan oleh pengelola RPTRA berperan dalam pengaturan jadwal, penyediaan fasilitas, dan pendampingan kegiatan.

3. Monitoring Sarana dan Prasarana

Monitoring sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo dilakukan oleh *Players*, yaitu Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora, namun masih bersifat situasional dan administratif, terutama ketika terjadi kerusakan fasilitas. *Subjects* sebagai pengguna aktif hanya berperan melaporkan kondisi kerusakan seperti adanya atap atau plafon yang bocor namun hanya terlibat secara informal tanpa keterlibatan dalam mekanisme monitoring. *Policy Creator* menetapkan ketentuan monitoring melalui Pergub Nomor 123 Tahun 2017, namun dalam hal ini DPPAPP sebagai *policy creator* tidak langsung melakukan monitoring karena monitoring menjadi tugas dari *stakeholders players*. Fasilitator

(pengelola RPTRA) melakukan pemantauan harian dengan total enam anggota pengelola pada RPTRA Kalijodo.

4. Evaluasi Pelayanan RPTRA

Evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo dilakukan oleh *Players*, yaitu Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora, namun masih bersifat administratif dan situasional. Selain itu, pelaksanaan evaluasi menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sehingga mempengaruhi kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. *Subjects* sebagai pengguna RPTRA memberikan penilaian dan keluhan secara langsung maupun informal. *Policy Creator* sama dengan halnya monitoring, yaitu tidak turun langsung dalam kegiatan evaluasi dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola tingkat wilayah. Sementara itu, Fasilitator terlibat dalam evaluasi operasional harian, tetapi keterbatasan kewenangan dan sumber daya membatasi efektivitas perbaikan berkelanjutan.

5. Pemberian Informasi dan Edukasi

Pemberian informasi dan edukasi di RPTRA Kalijodo melibatkan berbagai *stakeholders*. *Players*, Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora, berperan dalam mendukung kegiatan sosialisasi dan program edukatif seperti sosialisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. *Subjects* sebagai pengguna RPTRA memanfaatkan informasi kegiatan secara langsung, namun masih terdapat keluhan terkait keterbatasan akses dan ketidakmerataan informasi penggunaan sarana RPTRA. Pada tingkat *Policy Creator*, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta menetapkan arah kebijakan RPTRA sebagai sarana edukatif dan ramah anak. Fasilitator (pengelola RPTRA) berperan sebagai penyampai utama informasi dan pendamping kegiatan edukasi, namun

masih terdapat beberapa pengunjung yang tidak mengetahui aturan yang ada sehingga pemberian informasi yang dilakukan fasilitator bersifat situasional, yaitu berupa teguran secara langsung.

6. Pengkoordinasian Kegiatan Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo melibatkan berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait. *Players*, yaitu Kelurahan Angke dan Kecamatan Tambora, berperan sebagai penghubung antar aktor dalam pelaksanaan pengelolaan RPTRA, namun koordinasi yang dilakukan masih bersifat insidental. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran turut memengaruhi efektivitas koordinasi lintas sektor. Pada tingkat *Policy Creator*, DPPAPP Provinsi DKI Jakarta berperan menetapkan kerangka koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai ketentuan Pergub Nomor 123 Tahun 2017. *Subjects* sebagai pengguna RPTRA tidak terlibat langsung dalam proses koordinasi, tetapi terdampak oleh hasil koordinasi yang belum efektif. Sementara itu, Fasilitator (pengelola RPTRA) berperan menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan kepada pihak terkait, namun keterbatasan kewenangan membatasi perannya dalam memastikan tindak lanjut hasil koordinasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017. Monitoring dan evaluasi oleh *players*, khususnya di tingkat kelurahan, masih bersifat administratif dan situasional sehingga potensi kerusakan tidak teridentifikasi secara dini. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta beban tugas pemerintahan lainnya

menyebabkan pengelolaan RPTRA belum menjadi prioritas utama di tingkat wilayah. Selain itu, peran fasilitator dalam pemberian informasi dan edukasi masih belum optimal dan berkelanjutan, sehingga pemahaman pengunjung terhadap tata tertib dan pemanfaatan sarana RPTRA belum merata dan turut berkontribusi terhadap permasalahan fasilitas yang ada.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran stakeholders dalam pengelolaan sarana dan prasarana RPTRA Kalijodo, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dirumuskan peneliti untuk penelitian Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Sarana & Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. **Penguatan monitoring dan evaluasi** pengelolaan sarana dan prasarana khususnya di Kelurahan sebagai pemegang kewenangan utama RPTRA Kalijodo untuk menyusun mekanisme monitoring agar dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan kerusakan sarana dan prasarana, bukan hanya dilakukan ketika terdapat kegiatan atau permasalahan tertentu.
2. **Penguatan peran fasilitator atau pengelola RPTRA** dalam memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA. Informasi terkait penggunaan sarana dan prasarana, tata tertib, serta aspek keselamatan anak sebaiknya disampaikan secara preventif melalui media informasi maupun komunikasi langsung
3. **Penyesuaian dukungan sumber daya** dalam pengelolaan RPTRA Kalijodo diperlukan untuk menyelaraskan beban

tugas dengan kapasitas yang dimiliki oleh pelaksana di tingkat wilayah. Penyesuaian tersebut mencakup dukungan anggaran yang lebih spesifik untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, penguatan peran sumber daya manusia pengelola RPTRA, serta dukungan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, J. S., Muladi, A., & Johari, H. I. (2024). Pemetaan Peran Serta Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan RTH Publik Di Kota Mataram Dengan Pendekatan Stakeholder Analysis. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 424-432.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Universitas Diponegoro Press
- Elista, A., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang. *Journal of Management & Public Policy*, 363-377.
- Filia, P. G., & Alfirdaus, L. K. (2020). Analisis Stakeholder dalam Program CSR-BUMN: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borbudur, Kabupaten Magelang. *Undip E-Journal*.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Management & Public Policy*.

- Hidayat, R., & Utari, A. S. (2018). Dari Krisis Ruang Publik ke Kemitraan Intersektoral: Studi Kasus di RPTRA Kalijodo, Jakarta. *Jurnal Sosial Humaniora*, 82-94.
- Kumala, G. B., Raharjo, A. N., Musleh, M., & Tamrin, M. H. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan. *Journal of Governance Innovation*, 60-77.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). Modul Pelatihan Analisis Kebijakan.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. Yogyakarta: BILDUNG.
- Nurfajriani, W. V., Ilham, W. M., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. M. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 826-833.
- Pamela, V. W., & Sudibyo, D. P. (2024). Peran Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Magelang. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 407-419.
- Pemetaan Stakeholder Yang Berperan Dalam Pengembangan Agrowisata Minapadi Semberembe. (2021). *Jurnal Riset Pembangunan*, 27-46.
- PKK JAKARTA. (n.d.). DATA RPTRA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023. Retrieved from PKK Jakarta.
- Putra, J. F., Djumiarti, T., & Yuniningsih, T. (2024). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Hutan Kota Bekasi. *Undip E-Journal*.
- Seftiand, S. (2021). Pengelolaan Ruang Publik M Bloc Space . *Jurnal Tata Kelola Seni*, 135

